



Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Kejaksaan terkait Kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya

Alfy Nazah Aulia^{1*}, Arfiani², Henny Andriani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's email : alfymazahau@gmail.com

Abstract

Legal politics is necessary for examining the changes that need to be made to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office to meet the needs of society. An analysis in Article 33 of the aforementioned law, which shows how crucial law enforcement agencies are in collaborating in the implementation of state power. The purpose of this article is to understand the legal politics of change and the implications of changes in collaboration regulations between the Prosecutor's Office and other law enforcement agencies and institutions. This article uses a Normative Juridical method. The research findings are as follows: first, the legal politics of the changes in Law Number 16 of 2004, which became Law Number 11 of 2021 on amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, especially in Article 33 related to the collaboration of the Republic of Indonesia's Prosecutor's Office with other law enforcement agencies and institutions, were established to determine the position of the Prosecutor's Office in law enforcement in Indonesia. Therefore, the Prosecutor's Office collaborates with other law enforcement agencies and institutions to achieve the goals of the Prosecutor's Office itself. Second, the implications of the changes in Article 33 of the aforementioned law have an impact on the role of the Prosecutor's Office in the performance of prosecution, which can collaborate with various national and international law enforcement agencies, including institutions or organizations. Collaboration between the Prosecutor's Office and other law enforcement agencies can be seen in Memorandums of Understanding (MoUs).

Keywords: Legal Politics, Prosecutor's Office, Collaboration

Abstrak

Politik hukum merupakan suatu yang dibutuhkan dalam meneliti perubahan yang perlu dilakukan terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan agar memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat. Analisa pada Pasal 33 Undang-Undang *a quo* dapat dilihat betapa krusialnya organ atau lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan kekuasaan negara untuk saling bekerja sama. Artikel ini menganalisis terkait pengaturan kerjasama serta implikasi perubahan pengaturan kerjasama Kejaksaan dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum perubahan serta implikasi perubahan pengaturan kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya. Artikel ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, Politik hukum perubahan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, terkhusus pada Pasal 33 terkait Kerjasama Kejaksaan Republik Indonesia dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya dibentuk untuk melihat kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, Kejaksaan turut menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya agar terwujudnya tujuan dari lembaga Kejaksaan itu sendiri. Kedua, Implikasi dari hadirnya pengubahan pada Pasal 33 Undang-Undang *a quo* berakibat terhadap peran Kejaksaan dalam melaksanakan kinerja di bidang penuntutan yang dapat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga penegak hukum bukan hanya nasional tetapi mencakup skala internasional termasuk lembaga atau organisasi. Wujud kerjasama antara Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya dapat dilihat pada *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman.

Kata Kunci : Politik Hukum, Kejaksaan, Kerjasama

1. Pendahuluan

Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara yaitu cita-cita hukum yang terkandung dalam konstitusi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

disingkat UUD 1945).¹ Substansi hukum, dapat mencakup asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.² Salah satu substansi yang termaktub dalam konstitusi adalah susunan dan kedudukan lembaga negara serta tata cara pengaturan kewenangan dan batas kekuasaannya, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan warga negara.³

Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu; *pertama*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara; dan *kedua*, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan Lembaga pemerintahan yang lain.⁴ Mengacu pada hal tersebut secara implisit, dapat disimpulkan bahwasanya dalam melaksanakan tugasnya kewenangan yang diemban oleh Kejaksaan dilaksanakan secara merdeka. Artinya dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya lembaga Kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Di mana di dalamnya diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan juga membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan instansi lainnya.⁵

Demikian, dapat dilihat betapa krusialnya organ atau lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan kekuasaan negara untuk saling bekerja sama. Maka, pemberian landasan hukum yang kuat melalui pengaturan secara eksplisit terhadap tugas pokok, fungsi, dan kewenangan sangatlah penting. Kedudukan sentral Kejaksaan berkaitan erat dengan kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sudah tentu penekanan pada eksistensi dan eksinya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsepsi negara hukum maupun dalam asas normative praktis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁶ Struktur hukum merupakan aparat penegak hukum sebagai komponen struktural (institusional) beserta mekanisme prosedural atau administrasi, bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum.⁷

Di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah dijelaskan mengenai hubungan kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum dengan Kejaksaan. Namun, tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai hubungan kerjasama dengan organisasi internasional. Padahal dapat diketahui, bahwasannya dalam melaksanakan tugasnya lembaga Kejaksaan turut bekerjasama dengan organisasi luar negeri. Maka, secara konstitusional perubahan produk hukum adalah sebuah keniscayaan yang secara prosedur berada di bawah naungan legislatif yang berkesesuaian dengan politik hukum.

Sehingga dapat menggambarkan mengenai politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kejaksaan RI) terkhusus terkait perubahan Pasal 33.

¹ Moh.Mahfud MD. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. p.1.

² Nazaruddin Lathif. (2010). *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbarui Atau Merekayasa Masyarakat*. Bogor: Universitas Pakuan. Vol.3 No.1. p.74.

³ Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Konstitusi Press. p.19

⁴ Rahmat Robuwan. (2018). *Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif. p.2058.

⁵ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶ Budi Rizki Husin. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc. p. 55.

⁷ Lutfil Ansori. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis. Vol.4 No.2. p.153

2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian hukum yuridis normative yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁸ Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁹ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah semua instrumen hukum atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum yang didasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para ahli, dan juga pendapat dari Penulis sendiri.

3. Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Kejaksaan Terkait Kerjasama Kejaksaan Republik Indonesia dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya

Berdasarkan UUD 1945, Kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif. Namun, kedudukan Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif menimbulkan pertanyaan mengenai independensinya.¹⁰ Berbagai perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tentu mengakibatkan berbagai perkembangan dalam tubuh Kejaksaan. Dimulai pada saat awal kemerdekaan, yang menempatkan posisi Kejaksaan dibawah garis koordinasi departemen kehakiman dan dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan yang mana disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang memiliki tugas sebagai penuntut umum.¹¹

Institusi Kejaksaan membawa peran penting dalam sistem peradilan Indonesia. sebagai pemilik gelar dominus litis (procureur die de prcesvoering vaststelt), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana atau disebut executive ambenaar.¹² Keberadaan Kejaksaan menempati posisi sentral dan juga memiliki fungsi yang strategis dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan di Indonesia, Jaksa yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa juga yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.¹³ Pengaturan Kejaksaan RI secara implisit dalam UUD 1945 dinilai kontradiktif dengan esensialitas Kejaksaan RI yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di

⁸ Soejono Soekanto. (2007) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. p.12.

⁹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. p.29.

¹⁰ Dalihan Na Tolu. (2023). *Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif Hukum Tata Negara*, Bengkalis: STAIN Bengkalis. p. 72.

¹¹ Ajudikasi. (2022). *Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan*, Jawa Barat: Universitas Singaperbangsa Karawang. p.127.

¹² N. M. Sari & I. N. Budiman. (2020). *Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8. No.9. p.1324.

¹³ Ahmad Andriadi. (2012). *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*. Makasar: Bagian Hukum Tata Negara. Universitas Hasanuddin.

Indonesia, di mana Kejaksaan berperan menjaga kesinambungan atau interelasi sekaligus sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan.¹⁴

Penempatan posisi dan kedudukan Kejaksaan dalam *dual obligation*, yaitu di satu sisi sebagai lembaga penegak hukum yang terkait dengan fungsi yudikatif dan pada sisi yang lain sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintah merupakan konsekuensi logis dari tidak diaturnya secara tegas dan jelas posisi Kejaksaan di dalam konstitusi.¹⁵ Dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan belum mampu mengakomodir perkembangan hukum, seperti hukum nasional dan hukum internasional, doktrin baru, dan juga kebutuhan hukum dari masyarakat itu sendiri, serta tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi, undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.¹⁶

Salah satu pasal yang menjadi permasalahan yaitu Pasal 33 yang mengatur tentang hubungan kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya. Berikut perbandingan perubahan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan:

Tabel 1.
Perbandingan Perubahan Pasal 33

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.	Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan: a. Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya; b. Lembaga penegak hukum dari negara lain; dan c. Lembaga atau organisasi internasional.

Berdasarkan tabel di atas, perubahan bunyi pasal tersebut tentunya tidak dilakukan tanpa alasan yang jelas. Menimbang kedudukan, peran, dan fungsi lembaga Kejaksaan yang sangat penting sebagai organ utama negara dalam menjalankan tujuan negara melalui penegakan hukum.¹⁷ Jika ditelaah lagi, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memperkuat kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara yang banyak berhubungan dengan bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara dan juga berkaitan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Adanya kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi yang juga harus dilandasi dengan semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan yang baik.¹⁸

Menilik dari Undang-Undang terkait kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, oleh sebab itu, semakin jelas dan tegas bahwa secara limitatif telah merumuskan adanya kewenangan penuntutan yang berada pada lembaga Kejaksaan yang bersifat absolut,

¹⁴ *Ibid.*, p.2.

¹⁵ Jan S. Marinka. (2015). *Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. dalam Siti Aminah Tardi, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Depok: Badan Penerbit FH UI. p.187.

¹⁶ Naskah Akademik. (2020). *Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan*, p.143.

¹⁷ *Ibid.*, p.124.

¹⁸ *Ibid.*, p. 141.

dengan demikian jelas bahwa asas *dominus litis* (pengendali perkara) sangat eksis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penuntutan terhadap terjadinya tindak pidana oleh Jaksa selaku penuntut umum.¹⁹ *Dominus litis*, yang artinya „jaksa“ atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.²⁰ Kejaksaan dan/atau Jaksa harus melakukan dengan proporsional dan profesional. Orientasi profesionalisme dan proporsionalisme bagi Jaksa bertumpu pada tugas dan wewenang yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang termaktub dalam Undang-Undang Kejaksaan beserta aturan pelaksanaannya, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).²¹

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain menyatakan bahwa berlakunya undang-undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan perannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dengan arti lain, Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²²

4. Implikasi Perubahan Pengaturan Kerjasama Kejaksaan Republik Indonesia dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan peran yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara secara bebas tanpa adanya intervensi di dalamnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan bahwa jaksa dalam menjalankan fungsi dan perannya melaksanakan penuntutan diberbagai bidang, baik itu dibidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun yang lainnya.

Apabila melihat kepada konstitusi Negara Republik Indonesia, maka tidak akan [ada satu ketentuan Pasal pun yang menyebutkan institusi Kejaksaan di negara ini. Padahal, peran Kejaksaan cukup vital dalam proses penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Namun, dalam prakteknya Kenegaraan RI disepakati pemaknaan langsung dari Pasal 24 ayat (3) konstitusi RI. Hal berbeda ditemukan apabila ditinjau berdasarkan internasional, bahwa konstitusi Lembaga peradilan harus tercantum serta mendapatkan pengakuan langsung secara tertulis dari konstitusi.²³ Hadirnya pengubahan pada Pasal 33 berakibat terhadap

¹⁹ *Ibid.*, p. 53.

²⁰ RM. Surachman. (1996). *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih, Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.* p. 83.

²¹ Naskah Akademik. *Op.Cit.* p. 55.

²² Ardilafiza. (2010). *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2. p.75-103.

²³ Widha Sinulingga. (2016). *Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Universitas Islam

peran Kejaksaan dalam melaksanakan kinerja di bidang penuntutan yang dapat menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum bukan hanya nasional tetapi mencakup skala internasional termasuk lembaga atau organisasi. Dengan adanya pihak-pihak yang bekerjasama dengan Kejaksaan tersebut, memberi ruang terbuka bagi Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara penuntutan yang dijalankan. Wujud kerjasama antara Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya dapat dilihat pada penciptaan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman terhadap beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia dan juga di dunia internasional.

Sebagai salah satu implikasi, Kejaksaan dapat memposisikan personilnya sebagai atase Kejaksaan atau fungsi lainnya di perwakilan RI di negara sahabat atau organisasi internasional, serta organisasi profesi internasional seperti namun tidak terbatas: *A United Nations Office on Drugs and Crime and Internasional Association of Prosecutors Guide 2014* (UNODC and IAP), *Internasional Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA), *Asset Recovery Interagency Network-Asia Pacific* (ARIN-AP). Dalam UNODC and IAP menyebutkan “Dalam rangka untuk memastikan keseimbangan dan efektifitas dari penututan, Jaksa harus memberikan bantuan kepada lembaga Kejaksaan dan mitra sejawat Jaksa dari Yurisdiksi lain/asing, sesuai dengan hukum dan semangat kerja sama yang bersifat timbal balik.”²⁴

Di sisi lain, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain melakukan hubungan kerjasama dalam skala nasional, Kejaksaan juga menjalin kerjasama dengan instansi internasional. Sebab setelah dinyatakannya Kejaksaan Republik Indonesia bergabung pada tahun 2014 ke dalam *United Nations on Drugs and Crime* (selanjutnya disingkat UNODC)²⁵ dan *International Association of Presecutors* (selanjutnya disingkat IAP)²⁶, dimana Kejaksaan juga telah bergabung untuk menerbitkan Status dan Peran Penuntut Umum (*The Status and Role of Prosecutors*) pada tahun 2006, seperti ketentuan sebelumnya yaitu *Guidelines on The Role of Prosecutors* yang menjadi pedoman dan menginspirasi dalam perubahan Undang-Undang ini utamanya hal-hal terkait dengan independensi dalam Penuntutan, Akuntabilitas Penanganan Perkara, Standar Profesionalitas, dan Perlindungan bagi para Jaksa.

Disamping pendekatan secara formal dalam kerangka pergaulan internasional Kejaksaan RI juga berkontribusi aktif menjadi salah satu inisiator pembentukan lembaga antar agensi secara internasional yakni *Asset Recovery Interagency Network – Asia Pasific* (selanjutnya disingkat ARIN-AP)²⁷ pada tahun 2013, yang memperkuat kerja sama antar Jaksa sebagai

Indonesia. p. 126.

²⁴ Naskah Akademik. *Op.Cit.* p. 141.

²⁵ *United Nations on Drugs and Crime* (UNODC) adalah sebuah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kantor yang mengurus kontrol obat-obatan (terutama narkoba) dan pencegahan kejahatan, yang mengkombinasikan program pengendalian obat-obatan internasional perserikatan bangsa-bangsa dan Divisi Keadilan Kriminal dan Pencegahan Kejahatan. Wikipedia. (2023). Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan. [diakses pada 24 Mei 2023] https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_Urusan_Narkoba_dan_Kejahatan.

²⁶ *International Association of Prosecutors* (IAP) adalah organisasi Kejaksaan non-pemerintah global. IAP didirikan karena pertumbuhan kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, pencucian uang dan penipuan. Wikipedia. (2023). Asosiasi Kejaksaan Internasional. [diakses pada 24 Mei 2023]. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Prosecutors.

²⁷ *Asset Recovery Interagency Network – Asia Pasific* (ARIN-AP) adalah jaringan informasi para ahli dan praktisi di bidang pelacakan aset, pembekuan dan penyitaan yang bermaksud untuk melayani sebagai kelompok kooperatif dalam semua aspek penanggulangan hasil kejahatan di Asia- wilayah Pasifik. ARIN-AP secara resmi diluncurkan pada pertemuan perdana yang diadakan di Seoul antara 19-20 November 2013. Pertemuan tersebut mempertemukan 28 lembaga penegak hukum atau Kejaksaan dari 21 yuridiksi di Asia-Pasifik dan 6 organisasi Internasional. Wikipedia.

salah satu upaya memperkuat jejaring untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan memperlancar proses pengembalian asset hasil kejahatan di luar negeri.²⁸

Selain itu, setelah adanya pengubahan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, terdapat penciptaan nota kesepahaman atau *MoU* baru pasca perubahan tersebut. Berikut nota kesepahaman atau *MoU* setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terkait hubungan kerjasama Kejaksaan RI dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya:

Tabel 2.

Nota Kesepahaman atau *MoU* Pasca Perubahan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terkait Kerjasama Kejaksaan RI dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya

No	NOMOR PERATURAN	TENTANG
1.	Nomor b-324/F/Fjp/02/ 2022	Perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tentang penyediaan ahli dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
2.	Nomor b-171/c/chk.2/2/2022	Perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung Muda pembinaan dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tentang program merdeka belajar kampus merdeka
3.	Nomor 2 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Universitas Pancasila dengan Kejaksaan RI tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan kapasitas kelembagaan.
4.	Nomor 3 Tahun 2022	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Kejaksaan RI tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
5.	Nomor 1 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara PT Pupuk Indonesia (PERSERO) dengan Kejaksaan RI tentang koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi
6.	Nomor 4 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI, POLHUKAM, KEMENKUMHAM, KOMINFO, BPPN, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK, BNN dan Sandi Negara RI tentang Pengembangan dan Implementasi SPPT Berbasis Teknologi Informasi
7.	Nomor 7 Tahun 2022	Nota Kesepahaman Universitas Sriwijaya dan Kejaksaan RI tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sdm dan pengembangan kapasitas kelembagaan
8.	Nomor 8 Tahun 2022	Nota Kesepahaman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Kejaksaan RI tentang dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi
9.	Nomor 9 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan RI dengan Kejaksaan RI
10.	Nomor 10 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

(2021). Jaringan Antar Lembaga Pemulihan Aset Asia Pasifik. [diakses pada 23 Mei 2023] https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_Recovery_Interagency_Network_Asia_Pacific.

²⁸ Naskah Akademik. (2020). *Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. p. 9.

11.	Nomor 11 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama RI dengan Kejaksaan RI tentang koordinasi kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi
12.	Nomor 14 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan RI tentang pelaksanaan tugas dan fungsi
13.	Nomor 15 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Kejaksaan Agung tentang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi serta pengembangan sumber daya manusia
14.	Nomor 13 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kejaksaan Republik Indonesia nomor nk-012/1.3.4.hmks/lpsk/12/02, nomor 13 tahun 2022 tentang dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang
15.	Nomor 1 Tahun 2023	Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI dan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah
16.	Nomor 3 Tahun 2023	Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana asal, serta tindak pidana pendanaan terorisme

Sumber: Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri - Kejaksaan Agung RI

Dengan adanya pembuatan *MoU* tersebut, sebagai bentuk implikasi perubahan Pasal 33 UU Kejaksaan. Jika ditinjau kembali, perubahan tersebut memberi ruang terbuka kepada lembaga Kejaksaan, dengan adanya pembuatan *MoU* yang lebih memperjelas batasan ruang lingkup kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya yang tetap berpatokan pada UU Kejaksaan tersebut. Sehingga semakin jelas dan tegas kedudukan serta pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga Kejaksaan.

Selain itu, hal tersebut sebagai bentuk pengoptimalan terhadap hubungan kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam rentang tahun 2004 sampai dengan 2021 yang kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan hanya mengadakan pembuatan 58 *MoU* saja.

Namun adanya perubahan norma yang menjadi payung hukum atas hubungan kerjasama Kejaksaan tersebut, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan membawa dampak positif, dapat dilihat dari rentang tahun 2021 sampai dengan 2023 setelah adanya perubahan tersebut Kejaksaan sudah membuat 16 *Mou* terbaru. Secara persentase membuktikan dalam kurun waktu 2 tahun pasca adanya perubahan Pasal 33 tersebut Kejaksaan lebih memiliki ruang terbuka untuk membina hubungan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya.

5. Kesimpulan

Politik hukum perubahan Undang- Undang Kejaksaan terkait kerjasama Kejaksaan RI dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya, terkhusus pada Pasal 33 terkait Kerjasama Kejaksaan Republik Indonesia dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi

Lainnya dibentuk untuk melihat kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, oleh sebab itu, secara limitatif telah merumuskan adanya kewenangan penuntutan yang berada pada lembaga Kejaksaan yang bersifat absolut, dengan demikian jelas bahwa asas *dominus litis* (pengendali perkara) sangat eksis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penuntutan. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya lembaga Kejaksaan turut menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya agar terwujudnya tujuan dari lembaga Kejaksaan itu sendiri.

Implikasi perubahan pengaturan terkait kerjasama Kejaksaan RI dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya baik skala nasional dan juga mencakup skala internasional. Dalam skala Internasional, kerjasama tersebut berguna untuk memperkuat kinerja antar Jaksa sebagai salah satu upaya memperkuat jejaring untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan memperlancar proses pengembalian asset hasil kejahatan di luar negeri. Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya memiliki tujuan untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam menjamin pelaksanaan kekuasaan negara tetap pada batas-batas yang berlandaskan demokrasi. Namun dalam pelaksanaan Pasal 33 UU Kejaksaan, terdapat tumpang tindih antara tugas dan wewenang Kejaksaan dengan tugas dan wewenang lembaga penegak hukum lainnya. Sehingga Pasal tersebut seharusnya lebih diperjelas batasan dan tahapan mengenai bentuk kerjasama serta tugas dan wewenang antar lembaga penegak hukum lainnya

Daftar Pustaka

Buku

- Jan S. Maringka. (2015), *Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, dalam Siti Aminah Tardi, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Depok: Badan Penerbit FH UI.
- Jimly Asshiddiqie. (2005), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Moh.Mahfud MD. (2018), *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- RM. Surachman. (1996), *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih, Sumber Ilmu Jaya*, Jakarta.
- Soejono Soekanto. (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Jurnal

- Ahmad Andriadi. (2012), "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)", Makasar: Bagian Hukum Tata Negara, Universitas Hasanuddin.
- Ajudikasi. (2022), "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan", Jawa Barat: Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Ardilafiza. (2010), "Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2.

- Budi Rizki Husin. (2020), "Studi Lembaga Penegak Hukum", Bandar Lampung: Heros Fc.
- Dalihan Na Tolu. (2023), "Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif Hukum Tata Negara", Bengkalis: STAIN Bengkalis.
- Lutfil Ansori. (2017), "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis. Vol.4 No.2.
- Nazaruddin Lathif. (2010), "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbarui Atau Merekayasa Masyarakat". Bogor: Universitas Pakuan. Vol.3 No.1.
- N. M. Sari & I. N. Budiman. (2020), "Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi", Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8. No.9. hal.1324.
- Rahmat Robuwan. (2018), "Redistribusi Kekuaaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia", Jurnal Hukum Progresif.
- Widha Sinulingga. (2016), "Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", Universitas Islam Indonesia.

Internet

- Wikipedia. (2023), Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan. https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_Urusan_Narkoba_dan_Kejahatan. [diakses pada 24 Mei 2023].
- Wikipedia. (2023), Asosiasi Kejaksaan Internasional. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Prosecutors. [diakses pada 24 Mei 2023].
- Wikipedia. (2021), Jaringan Antar Lembaga Pemulihan Aset Asia Pasifik. https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_Recovery_Interagency_Network_Asia_Pacific. [diakses pada 23 Mei 2023].

Sumber lainnya

- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Naskah Akademik. (2020), *Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.